

Perjanjian damai Helsinki: akhir konflik GAM dan Pemerintah Republik Indonesia 1976-2005

Sahrul Nur Muslim^{1*}, Abdul Syukur², Muhammad Fakhruddin³

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220, Indonesia, sahrulnm20@gmail.com

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220, Indonesia, Abdulsyukur38@unj.ac.id

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220, Indonesia, mfakhruddin@unj.ac.id

*Corresponding email: sahrulnm20@gmail.com

Abstract

The founding of the Free Aceh Movement by Tengku Hasan Muhammad di Tiro resulted in three decades of conflict between Aceh and the Indonesian government. The conflict ended through a Peace Treaty. The purpose of this study is to find out how the conflict in Aceh can be resolved through a peace agreement. This study uses historical research methods which consist of four stages, namely, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the study concluded that the conflict in Aceh between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement was resolved through the Helsinki Peace Agreement on August 15, 2005. The contents of the Helsinki peace agreement are the Aceh government, human rights, amnesty and reintegration, security arrangements, and the establishment of the Aceh Monitoring Mission.

Keywords

Free Aceh Movement; Indonesian Government; Peace Treaty

Abstrak

Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro mengakibatkan konflik terjadi di Aceh dengan Pemerintah Indonesia selama tiga dekade. Konflik berakhir melalui Perjanjian Damai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konflik di Aceh dapat diselesaikan melalui perjanjian damai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri empat tahap yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, konflik di Aceh antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka diselesaikan melalui Perjanjian Damai Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Isi dari perjanjian damai Helsinki adalah pemerintahan Aceh, hak-hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi, pengaturan keamanan, dan pembentukan Aceh Monitoring Mission.

Kata kunci

Gerakan Aceh Merdeka; Pemerintah Indonesia; Perjanjian Damai

*Received: 2 December 2021

*Revised: 24 December 2021

*Accepted: 29 January 2022

*Published: 30 January 2022

Pendahuluan

Aceh identik dengan julukan Serambi Makkah, karena peran dan pengaruhnya dalam penyebaran agama Islam (Amiruddin, 2006). Bukan hanya itu, ada seorang Tengku di Aceh meninggalkan risalah yang mengatakan bahwa di masa itu masyarakat Aceh secara keseluruhan beragama Islam dan tidak seorangpun yang tinggal di Aceh selain beragama Islam (Amiruddin, 2006). Sehingga muncul rasa yang sama seperti keadaan di Makkah. Namun walaupun identik dengan julukan Serambi Makkah dan juga keislamannya, Aceh yang berada di Pulau Sumatera menjadi bagian provinsi Indonesia, pernah terjadi konflik dengan Pemerintah Indonesia.

Konflik di Aceh terjadi karena ketidakadilan ekonomi dan juga di eksploitasinya kekayaan alam Aceh untuk kepentingan Pemerintah Indonesia, rakyat Aceh tidak menerima hasil apapun dan menjadi “penonton” di wilayahnya sendiri. Dengan adanya latar belakang itu, mengakibatkan adanya keinginan kelompok masyarakat di dalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk kekuasaan sendiri dalam mengatur wilayahnya (Suhardono, 2015). Ditandai adanya gerakan yang memisahkan diri dari suatu negara dan membentuk negara merdeka oleh sekelompok masyarakat yang merasa dirinya dirugikan akibat kebijakan pemerintah. Pada 4 Desember 1976, Hasan Muhammad di Tiro yang bergelar Tengku mendeklarasikan kemerdekaan Aceh-Sumatera atau lebih dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan mendeklarasikan Aceh Sumatera, yaitu karena ingin mewujudkan sebuah negara bangsa yang memiliki keunikan dan berdiri sendiri atau dikenal dengan etno nasionalisme (Damanik, 2010). Tengku Hasan Muhammad di Tiro mengklaim bahwa wilayah Indonesia termasuk Aceh merupakan sebuah hasil penaklukan dari bangsa Indonesia-Jawa atas bangsa Aceh (Damanik, 2010).

Gerakan Aceh Merdeka berdiri di masa pemerintahan Presiden Soeharto yang bersifat otoriter dengan pendekatan militeristik. Hal itu berpengaruh terhadap penanganan konflik di Aceh, pendekatan militer dilakukan guna menumpas Gerakan Aceh Merdeka. Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer selama kurun waktu 1989–1998, yang membuat penderitaan berkepanjangan terhadap anggota GAM maupun masyarakat Aceh yang tidak ikut terlibat. Rekonsiliasi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setelah lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya. Indonesia memasuki masa reformasi dengan terbukanya demokrasi di Indonesia, hal itu juga berpengaruh terhadap rekonsiliasi Pemerintah Indonesia dalam konflik Aceh. Presiden B.J. Habibie menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk mengembalikan fasilitas sarana dan prasarana yang telah hancur akibat konflik, Presiden Abdurrahman Wahid dengan pendekatan baru, melalui perundingan dengan perwakilan GAM dan menghasilkan Jeda Kemanusiaan, Presiden Megawati Soekarnoputri meneruskan rekonsiliasi melalui perundingan dengan perwakilan GAM dan mengeluarkan Perjanjian Penghentian Permusuhan, semua yang telah diusahakan oleh Pemerintah Indonesia mengalami kegagalan. Pada akhirnya, Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan kebijakan darurat militer di provinsi Aceh (Djumala, 2013).

Dalam usaha menyelesaikan konflik, ada beberapa hal yang paling utama, di antaranya adanya perubahan sikap kedua belah pihak untuk saling percaya satu sama lain, dengan tujuan dapat menyelesaikan konflik secara damai tanpa pendekatan bersenjata. Hubungan dengan kelompok yang dianggap musuh harus direkonstruksi menuju hubungan yang saling bermanfaat. Kedua belah pihak yang berkonflik harus berani mengambil resiko dengan menciptakan hubungan baru agar timbul rasa percaya satu sama lain (Malik, 2017). Membangun rasa percaya dilakukan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya.

Proses perundingan hingga menghasilkan Perjanjian Damai pernah ditulis oleh ketua perundingan dari delegasi Indonesia Hamid Awaludin berjudul “*Damai di Aceh: catatan perdamaian RI-GAM di Helsinki*”. Penelitian Hamid Awaludin berfokus kepada proses perundingan antara Pemerintah Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka, di Helsinki, Finlandia. Dalam bukunya, proses perundingan dilaksanakan selama lima putaran dari bulan Januari–Juli 2005. Dalam perundingan, adanya tawar menawar yang dilakukan dan semua itu disepakati bersama tanpa adanya intimidasi satu sama lain.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konflik di Aceh pernah dilakukan oleh Kurnia Jayanti (2010) dalam skripsinya berjudul “*Konflik vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan pemerintahan pusat di Jakarta sejak tahun 1976 sampai 2005*”. Penelitiannya terfokus kepada bagaimana terciptanya suatu konflik yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Pusat di Jakarta serta upaya rekonsiliasi pemerintah pusat dalam menangani konflik yang terjadi di Aceh dengan periode waktu tahun 1976-2005. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Menjadi kekurangan dalam penelitian adalah belum menjelaskan secara detail mengenai bagaimana proses perundingan yang berlangsung di Helsinki, Finlandia hingga penyelesaian konflik.

Keberadaan kedua tulisan di atas memiliki beberapa kekurangan. Buku yang ditulis oleh Hamid Awaludin tidak menjelaskan bagaimana terjadinya konflik di Aceh hingga diadakannya proses perundingan. Pada tulisan kedua yang ditulis oleh Kurnia Jayanti dalam skripsinya memiliki kekurangan tidak menjelaskan secara detail bagaimana proses perundingan terjadi antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, maka bersumber dari dua penelitian itu dengan beberapa kekurangan, penelitian ini berfokus pada Perjanjian Damai Helsinki yang dapat menyelesaikan konflik di Aceh antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia periode 1976-2005. Alasan penelitian ini adalah bagaimana menggabungkan dua kekurangan tulisan yang telah ada menjadi satu kesatuan. Dalam penelitian ini, akan menjelaskan bagaimana Perjanjian Damai Helsinki dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh. Berbicara mengenai Perjanjian Damai Helsinki, tidak terlepas dari dua hal yang berkonflik, yaitu GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Selain itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui latar belakang berdirinya Gerakan Aceh Merdeka, rekonsiliasi atau upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani Gerakan Aceh Merdeka, dan mengetahui proses perundingan dalam menyelesaikan konflik di Aceh

hingga melahirkan Perjanjian Damai Helsinki dengan periode 1976-2005. Selain itu penelitian ini menjadi sumber bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai konflik di Aceh. Bahwa konflik tidak pernah terselesaikan melalui pendekatan bersenjata, komunikasi menjadi salah satu faktor konflik dapat terselesaikan melalui proses perundingan yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Metode Penelitian

Penelitian sejarah merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian sejarah sendiri adalah merupakan proses dalam menguji dan berpikir kritis untuk menganalisis penemuan peninggalan di masa lalu (Gottschalk, 2008). Heuristik merupakan tahap pertama dalam penelitian sejarah. Heuristik merupakan kegiatan dalam mencari sumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Diutamakan sumber harus sesuai dengan jenis penelitian (Kuntowijoyo, 2013). Pengumpulan sumber data berupa buku, surat kabar, dan artikel yang relevan dengan penelitian. Tahap kedua pada peneliti ini yaitu verifikasi atau kritik sumber. Peneliti melakukan kritik terhadap sumber secara ekstern dan intern guna menguji keaslian dan terpercayanya sumber yang didapatkan. Tahap ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran fakta yang telah diverifikasi. Setelah melakukan proses kritik, maka peneliti akan menguraikan berdasarkan analisis dan disatukan untuk menemukan fakta terkait tema penelitian. Tahap keempat yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Suatu proses rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lalu berdasarkan sumber yang diperoleh (Gottschalk, 2008) dan ditulis dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Gerakan Aceh Merdeka

Eksploitasi kekayaan alam Aceh di masa Pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan untuk pembangunan nasional, membuat problematika yang serius terhadap kondisi ekonomi masyarakat Aceh. Hasil sumber daya alam Aceh tidak pernah dirasakan secara langsung oleh masyarakat Aceh. Ladang gas yang ditemukan di daerah Arun, Aceh Utara pada tahun 1970 dan berdirinya pabrik pencairan gas alam (LNG) menjadi titik awal kesengsaraan ekonomi masyarakat Aceh. Padahal mereka menaruh harapan lebih terhadap berdirinya industri, dengan adanya kegiatan berbagai perusahaan industri akan memberi keuntungan kepada mereka dan juga perbaikan pada fasilitas sarana dan prasarana umum di Aceh yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pembangunan telah menjadikan daerah Aceh miskin dan rakyat di sepanjang pantai timur Aceh hanya mampu mendirikan rumah yang sederhana menggunakan bahan kayu, yang setiap saat bisa digusur dan disingkirkan (Pane, 2011).

Sebagian besar yang dipekerjakan di perusahaan Aceh bukanlah asli masyarakat Aceh, melainkan para pendatang yang berasal dari Pulau Jawa. Kecemburuan sosial terjadi di kalangan masyarakat Aceh. Banyak intelektual Aceh mengkritik akan

pembangunan yang terjadi di Aceh. Tengku Hasan Muhammad di Tiro dalam bukunya *Masa Depan Politik Kepulauan Aceh*, bahwa adanya penjajahan jenis baru yang bukan dilakukan oleh bangsa Belanda, melainkan Republik Indonesia-Jawa yang dalam teorinya serta kenyataannya adalah lanjutan penjajahan Belanda dan mewarisi dari pada segala hasil penaklukan yang tidak sah (Tiro, 1965). Hasan Tiro menganggap bahwa Aceh telah dijajah oleh bangsa yang baru berdiri yaitu Indonesia-Jawa. Jawa sendiri menjadi tak terpisahkan dari pemikirannya, karena pusat kekuasaan dan pemerintahan berasal dari Jawa. Kedaulatan wilayah Indonesia yang diserahkan pemerintah kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia, terkecuali Aceh tidak menjadi bagian dari itu. Karena Aceh dengan perjuangannya tidak pernah takluk terhadap pemerintah Belanda atau Aceh di masa kerajaan yang dipimpin oleh sultan, tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah kolonial Belanda (Hamid, 2006).

Pemikiran Tengku Hasan Muhammad di Tiro ini juga membangkitkan rasa nasionalisme Aceh yang dipengaruhi oleh sejarah kejayaan kerajaan Aceh. Aceh harus menjadi negara yang merdeka dengan kekuasaan penuh dipegang oleh masyarakat Aceh. Dengan latar belakang itu, maka Tengku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh-Sumatera pada 4 Desember 1976 (Andriyani, 2005) dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan dideklarasikannya kemerdekaan Aceh-Sumatera oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro, mewujudkan kembali negara Aceh yang pernah ada dalam sejarah dan mencapai kemerdekaan menjadi sebuah bangsa dan negara (Al Asyi, 2018).

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Gerakan Aceh Merdeka

Dilantiknya Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia kedua pada tahun 1968 oleh MPRS, menjadikan lahirnya pemerintah baru dikenal dengan “Orde Baru” yang bersifat militeristik. Semua penyelesaian konflik yang dilakukan dan karena alasan dapat mengganggu pembangunan nasional, maka proses penyelesaian konflik ditangani dengan pendekatan keamanan (*security approach*). Pada periode pertama perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, di tahun 1976-1979 Pemerintah Indonesia melalui operasi militernya mampu meredakan gerakan tersebut hingga pemimpin GAM sendiri, Tengku Hasan Muhammad di Tiro dan sebagian pengikutnya melarikan diri ke luar negeri dan akhirnya Swedia menjadi tempat tetapnya hingga memperoleh kewarganegaraan Swedia.

Gerakan Aceh Merdeka terus melakukan perjuangannya untuk meraih Aceh yang merdeka. Muncul Gerakan Aceh Merdeka generasi kedua dengan banyaknya pemuda yang ikut bergabung dalam gerakan itu dan dilatih kemiliteran di Libya. Periode tahun 1986-1989 pemuda Gerakan Aceh Merdeka telah mendapat latihan militer di negara Libya (Ali, 2008). Dengan eksistensi Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Indonesia dalam rentang waktu tahun 1989–1998, menjadikan Aceh sebagai operasi militer di tiga wilayah utama yaitu Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur. Hingga lengsernya Presiden Soeharto dari

jabatannya sebagai Presiden Indonesia di tahun 1998, Gerakan Aceh Merdeka belum dapat diredam dengan muncul “generasi baru pendendam” karena salah satu anggota keluarganya menjadi sasaran operasi militer. Daerah operasi militer di Aceh melebihi ladang pembantaian (*the killing field*) di Kamboja (Chaidar, 1999).

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto dari masa jabatannya pada Mei 1998, Presiden Republik Indonesia selanjutnya digantikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang dikenal B.J. Habibie. Di masa Presiden B.J. Habibie, presiden menginstruksikan Panglima ABRI, Jenderal Wiranto untuk mengunjungi Aceh pada 7 Agustus 1998 sekaligus mengumumkan pencabutan DOM dan menyerahkan keamanan wilayah Aceh sepenuhnya kepada masyarakat Aceh (Hamid, 2006). Selain pencabutan status daerah operasi militer di Aceh, Presiden B.J. Habibie menyampaikan beberapa penyelesaian terkait konflik yang terjadi di Aceh, di antaranya: kuburan massal dibongkar dan dikubur kembali sesuai syariat Islam, pemerintah memberikan amnesti, grasi, dan abolisi terhadap sejumlah narapidana politik GAM, di bidang pendidikan sebanyak 85 madrasah swasta akan dinegerikan dan ditambah gurunya, di bidang transportasi, Bandara Sultan Iskandar Muda akan diperbaiki kembali guna meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang telah berhenti pada tahun 1970-an, dan pengembangan ekonomi terpadu Sabang (Kompas, 1999). Dapat dikatakan bahwa, di masa Presiden B.J. Habibie, penyelesaian konflik Aceh menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Selain itu, Presiden Habibie juga mengeluarkan beberapa Undang-Undang tentang keistimewaan Aceh, di antaranya: Pertama, Undang-Undang. No. 22 Tahun 1999 mengenai keistimewaan Provinsi Aceh dengan isi berupa kehidupan dalam beragama, peradatan, pendidikan, serta prioritas ulama Aceh dalam penetapan kebijakan peraturan daerah (Hamid, 2006). Kedua, Undang-Undang. No. 25 Tahun 1999 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 1999) tentang pembagian hasil sumber daya alam Aceh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sumber daya alam tersebut terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan serta perikanan. Ketiga, Undang-Undang. No. 44 Tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1999) tentang penyelenggaraan syariat Islam menjadi bagian dari keistimewaan di bidang agama. Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) belum dapat menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh dan terus berlanjut.

Presiden B.J. Habibie pada 20 Oktober 1999 digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan panggilan Gus Dur yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Di masa Presiden Gus Dur adanya langkah maju dalam proses penyelesaian konflik Aceh ditandai dengan dilakukannya perundingan dengan perwakilan GAM. Selain itu, masuknya organisasi internasional bertujuan untuk membantu proses perdamaian di Aceh, salah satunya adalah *Henry Dunant Centre* (HDC). HDC sendiri adalah organisasi yang bermarkas di Jenewa, Swiss yang bergerak di dalam masalah kemanusiaan dan

resolusi konflik. HDC berperan sebagai pembuat perdamaian dalam konflik yang terjadi di Aceh. HDC melakukan beberapa komunikasi dengan Pemerintah Indonesia dan petinggi GAM yang ada di luar negeri. Pertemuan dilaksanakan pada 24 Maret dan 14-17 April 2000, di Jenewa Swiss difasilitasi oleh HDC.

Melalui proses pertemuan itu, Pemerintah Indonesia dan perwakilan GAM yang difasilitasi oleh HDC melahirkan kesepakatan bersama dengan ditandatanganinya Jeda Kemanusiaan atau istilah lainnya *Joint Understanding on Humanitarian Pause For Aceh* pada 12 Mei 2000. Jeda Kemanusiaan resmi berlaku dari tanggal 2 Juni sampai 2 September 2000 yang diperpanjang hingga 27 September 2000 (Basyar, 2008). Penandatanganan Jeda Kemanusiaan oleh Hassan Wirajuda (Duta Besar RI di Swiss) dan wakil Gerakan Aceh Merdeka, dr. Zaini Abdullah (Kompas, 2000). Dalam praktik di lapangan, militer Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka terus melakukan kontak senjata dan dapat dikatakan tingkat kekerasan terus meningkat. Tujuan dari adanya Jeda Kemanusiaan di antaranya, pertama, mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat, kedua, menyediakan bantuan kemanusiaan dan mengurangi kegentingan serta kekerasan yang telah terjadi, dan ketiga, meningkatkan tindakan untuk membangun rasa saling percaya (*trust building*) (Qahar & Mellyan, 2011) untuk solusi konkrit dalam penyelesaian konflik. Setelah berakhirnya Jeda Kemanusiaan, beberapa perusahaan di Aceh mendapat gangguan dari Gerakan Aceh Merdeka, oleh karena itu Pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 mengenai langkah yang lebih progresif dalam menyelesaikan konflik di Aceh pada 11 April 2001 (Qahar & Mellyan, 2011).

Megawati Soekarnoputri yang menjadi wakil presiden di masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid diangkat oleh MPR tanggal 23 Juli 2001, menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama Indonesia. Setelah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, tugas besar menanti Megawati Soekarnoputri, salah satunya yaitu permasalahan konflik yang terjadi di Aceh harus segera diselesaikan segera mungkin. Kebijakan awal di masa Presiden Megawati Soekarnoputri yaitu mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus yang diberikan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam bentuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang No.18 Tahun 2001 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, 2001) memberikan kewenangan pada pemerintah Provinsi Aceh, terkecuali kewenangan urusan luar negeri, pertahanan-keamanan, keuangan, peradilan, dan beberapa hal yang terkait dengan agama (Hamid, 2006) menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satu penerapan dalam bidang agama pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 mengenai penerapan syariat Islam di Aceh. Selain upaya adanya Undang-Undang otonomi khusus Aceh, pemerintah melakukan dua langkah yaitu pendekatan militer sekaligus pendekatan dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia dan GAM melakukan perundingan kembali dengan difasilitasi oleh HDC serta melahirkan beberapa

kesepakatan di antaranya: *Joint Statement* (Pernyataan Bersama) kedua belah pihak untuk sepakat menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Hingga tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa, Swiss, perwakilan dari Pemerintah Indonesia, S. Wiryo dan GAM, dr. Zaini Abdullah melakukan penandatanganan naskah Perjanjian Penghentian Permusuhan atau yang dikenal dengan *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA).

Dalam pengimplementasian CoHA, dilakukan beberapa tahap yaitu membangun kepercayaan, demiliterisasi, rekonstruksi fasilitas sarana dan prasarana yang rusak, dialog dengan masyarakat sipil Aceh untuk menyelesaikan konflik secara menyeluruh, diawasi oleh *Joint Security Committee* atau Komite Keamanan Bersama. Namun ternyata dalam pengimplementasian CoHA, kedua belah pihak salah dalam menafsirkan isi dari perjanjian tersebut, alhasil perjanjian penghentian permusuhan atau CoHA mengalami kegagalan. Maka langkah pemerintah untuk merespon gagalnya CoHA dengan melakukan operasi militer kembali dan sebelum diadakan operasi militer, kedua belah pihak melakukan perundingan kembali di Tokyo, Jepang pada tanggal 17–18 Mei 2003. Dalam perundingan tersebut, ada tiga tuntutan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu GAM harus mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, menerima otonomi khusus yang telah diatur oleh pemerintah, dan melakukan penyerahan senjata (Djumala, 2013). GAM menolak tuntutan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Gagalnya kesepakatan damai di Tokyo tersebut, Presiden Megawati pun menerbitkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003 mengenai Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Hamid, 2006). Gagalnya perundingan yang terjadi juga diakibatkan karena Pemerintah Indonesia menganggap faktor tunggal dari konflik ialah GAM dan bukan mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan pemerintah (Qahar & Mellyan, 2011).

Perjanjian Damai Helsinki: Akhir Konflik Bersenjata

Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri berlangsung tiga tahun dan berakhir Juli 2004. Oleh karena itu, diadakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Hamid, 2006). Salah satu tugas mereka telah menanti dengan menyelesaikan konflik di Aceh yang berkepanjangan dan setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kegagalan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kebijakan penyelesaian Aceh dengan memperpanjang darurat sipil di Aceh, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang berlaku efektif mulai tanggal 19 November 2004. Terlihat bahwa, konflik di Aceh masih menggunakan pendekatan militer. Semua itu berubah, pada 26 Desember 2004 gempa bumi 9,3 skala richter (Effendy, 2015) melanda Aceh selama 10 menit dan hanya dalam waktu 45 menit kemudian, bencana tsunami melanda Aceh (Hamid, 2006). Gempa bumi dan Tsunami di Aceh mengakibatkan kerugian

materi tidak kurang 4 miliar hingga 4,5 miliar dollar AS atau ekuivalen sekitar 46 triliun (Anto & Pardede, 2007).

Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari pihak internasional untuk merehabilitasi sarana dan prasarana yang porak poranda akibat bencana alam. Masyarakat Internasional menjanjikan bantuan 7,1 miliar dollar AS atau setara 65,3 triliun (Anto & Pardede, 2007). Namun yang harus diperhatikan bahwa jika masih adanya konflik yang terjadi di Aceh, hal itu bisa berakibat bantuan akan terhambat dan semua elemen asing akan meninggalkan Aceh, apabila adanya gangguan dari pihak GAM (Ali, 2008). Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan berunding kembali dengan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka. Tidak dapat dipungkiri bahwa, bencana tsunami Aceh menjadi *blessing in disguise* (Awaludin, 2008) mengubah sikap Pemerintah dan GAM untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan berunding kembali (Mudjiharto, 2020).

Bencana alam di Aceh bukan faktor utama yang membuat Pemerintah Indonesia dan GAM berunding kembali, adanya proses komunikasi yang telah dibentuk selama dua tahun oleh Jusuf Kalla saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Jusuf Kalla menugaskan Farid Husain (salah satu stafnya di Menko Kesra) untuk berkomunikasi dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka. Komunikasi bertujuan untuk dapat membangun rasa percaya yang akan berperan penting dalam dialog perdamaian (Husain, 2011). Selain itu, beberapa kelompok Gerakan Aceh Merdeka muncul rasa lelah dalam berperang (*battle fatigue*), dikucilkan dari masyarakat internasional, dan tidak tereksposnya Aceh ke masyarakat internasional. Oleh karena itu, GAM berpikir untuk mengubah tuntutan kemerdekaan dan mengubah strategi perjuangan atau bersikap realistis berunding kembali dengan pemerintah Indonesia (Djumala, 2013).

Perundingan dilaksanakan melalui beberapa perwakilan baik dari Pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka, dengan dimediasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia serta organisasinya Crisis Management Initiative (CMI). Pemerintah Indonesia terdiri dari; Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM). Sebelum perundingan di Helsinki, Finlandia, Hamid Awaluddin sebagai ketua delegasi ditugaskan oleh wakil presiden Jusuf Kalla untuk memahami mengenai ideologi dan perjuangan GAM. Ia juga harus menjadi seolah-olah bagian dari GAM. Selain itu, ia juga harus memahami lagu dan budaya Aceh (Ali, 2008). Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informasi), Farid Husain juga telah turut dalam upaya perintisan embrio perdamaian penyelesaian konflik Aceh (Husain, 2017). Selain itu, ada Mayjen Syarifuddin Tippe, Deputi Menko Polhukam Usman Basjah, dan I Gusti Agung Wesaka Pudja.

Gerakan Aceh Merdeka; Malik Mahmud menjabat Perdana Menteri yang berkewarganegaraan Singapura sekaligus menjadi ketua dari perwakilan GAM. Zaini Abdullah, merupakan Menteri Luar Negeri GAM yang tinggal di Swedia. Bakhtiar Abdullah, Menteri GAM urusan luar negeri. Selain mereka, Nurdin Abdurrahman dan Nur

Djuli merupakan tokoh GAM yang ikut serta dalam perundingan dan berperan sebagai juru bicara.

Crisis Management Initiative (CMI), Juha Christensen orang yang menjembatani komunikasi antara Farid Husain dan Martti Ahtisaari. Selain itu Martti Ahtisaari juga berperan sebagai mediator dalam proses perundingan yang dibantu oleh beberapa staf nya dari CMI. Sebagai fasilitator dan mediator, Martti Ahtisaari menyiapkan perundingan dalam dua format, yaitu pertemuan antara dua pihak yang ia tengah dan pertemuan langsung antara dirinya dengan delegasi RI atau pihak GAM (Effendy, 2015).

Perundingan putaran pertama dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan GAM difasilitasi CMI serta sebagai mediator Martti Ahtisaari, yang dilaksanakan di kota Helsinki, Finlandia tanggal 28–29 Januari 2005 (Hamid, 2006). Dalam perundingan putaran pertama, Pemerintah Indonesia menawarkan beberapa hal mengenai penyelesaian konflik seperti otonomi khusus dan amnesti yang diberikan kepada para narapidana politik GAM bukan narapidana GAM yang dihukum karena tindakan kriminal yang tidak bersangkutan dengan perjuangan GAM (Awaludin, 2008). Disatu sisi, pihak Gerakan Aceh Merdeka menuntut akan “kemerdekaan Aceh” dan membahas mengenai janji masa lalu yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tetapi diingkari. Martti Ahtisaari yang berperan sebagai mediator menjadi “pendingin” di antara kedua belah pihak.

Perundingan putaran kedua dilaksanakan di tempat yang sama di Helsinki, Finlandia pada tanggal 21 Februari-23 Februari 2005. Agenda dalam perundingan putaran kedua mengenai penjelasan otonomi khusus oleh Hamid Awaluddin. Hamid Awaludin menyatakan bahwa, otonomi khusus memberikan ruang yang lebih luas untuk Aceh mengelola sendiri daerahnya. Pemerintah Indonesia dalam otonomi khusus hanya mengatur masalah; pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal, agama, dan masalah hukum. Dari GAM sendiri menolak usulan otonomi khusus, tetapi mereka mempunyai istilah sendiri. Hal itu disampaikan oleh Damien Kingsbury (penasehat GAM) dari Deakin University, Australia (Djumala, 2013). Otonomi khusus hanyalah “*status quo*” dan lebih memilih istilah *self government* atau pemerintahan sendiri. Selain membicarakan masalah otonomi khusus, pada perundingan putaran kedua, pemerintah menjelaskan terkait amnesti yang akan diberikan oleh para aktivis GAM di Indonesia maupun di luar Indonesia yang berhubungan dengan perjuangan GAM bukan tindak kriminal.

Pembahasan lainnya mengenai pengaturan keamanan. Dalam perundingan putaran kedua ini, kedua belah pihak melakukan “*take and give*” (Awaludin, 2008). Dimana GAM menginginkan adanya gencatan senjata dan penarikan secara keseluruhan anggota militer di Aceh. Pemerintah Indonesia juga memberikan penawaran bahwa GAM harus menyerahkan seluruh senjatanya kepada Pemerintah Indonesia. Martti Ahtisaari sebagai mediator memberikan saran agar pengaturan keamanan dilaksanakan oleh tim monitoring yang berasal dari negara Uni Eropa dan negara anggota ASEAN (Awaludin, 2008). Para monitoring yang terdiri dari negara Uni Eropa dan negara anggota ASEAN

akan memiliki hak untuk menetapkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak (Aspinall, 2005).

Pada putaran ketiga yang dilaksanakan pada 12-16 April 2005 pembahasan mengenai substansi otonomi khusus, pengaturan keamanan, pengaturan ekonomi, amnesti, dan isu lainnya. Di putaran ketiga ini terlihat bahwa, ideologi GAM telah berubah, hal itu disampaikan oleh Nurdin Abdurrahman (juru bicara GAM), mereka menuntut adanya perubahan hukum baru. Hukum yang dijalankan oleh pemerintah Aceh saat itu, bukanlah aspirasi mereka. Hukum Syariah (Awaludin, 2008) bukanlah aspirasi mereka, selain itu, GAM juga tidak menuntut untuk “kemerdekaan Aceh” hal itu disampaikan oleh Malik Mahmud dan mereka ingin adanya *self government* atau pemerintahan sendiri di Aceh. Pembahasan lainnya yaitu mengenai agenda ekonomi (*facilitation of integration*) dengan kompensasi ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada para mantan anggota GAM, agar dapat hidup normal kembali menjadi masyarakat sipil.

Putaran keempat dilaksanakan pada 26-30 Mei 2005, sebelum diadakannya perundingan putaran keempat, tepatnya pada 8 hari sebelum dilaksanakan kembali perundingan, 18 Mei 2005, status darurat sipil di Aceh berakhir. Pemerintah menurunkannya menjadi tertib sipil (Abdaz, Boy & Norman, 2015). Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 38 tahun 2005 mengenai diturunkannya keadaan bahaya dengan keadaan darurat sipil di Aceh. Pembahasan di putaran keempat masih berkaitan dengan pembahasan di putaran sebelumnya, seperti amnesti yang akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, ada pembahasan mengenai pemberian hasil kekayaan alam Aceh dari pemerintah pusat kepada Aceh sebesar 70% dan GAM menginginkan bahwa sumber alam Aceh harus dikelola dan ditentukan oleh Aceh sendiri. Namun yang paling mengganjal pemerintah Indonesia di putaran keempat ini yaitu mengenai tuntutan GAM untuk mendirikan partai politik lokal sebagai kendaraan mereka dalam berpolitik di Aceh. Dengan tuntutan GAM ingin mendirikan partai politik lokal, terlihat jelas bahwa GAM mulai bertransisi dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik (Hadiwinata, 2010).

Di hari selanjutnya putaran keempat, GAM menjelaskan perbedaan istilah *Self Governing* dengan otonomi khusus yang disampaikan oleh Damien Kingsbury. Damien Kingsbury menganggap hal itu adalah omong kosong, praktik pemerintah di Indonesia adalah totalitarian, sama dengan Nazi (Awaludin, 2008). Pemerintah Indonesia menganggap bahwa cara pandang Damien Kingsbury tidak obyektif. Pembahasan selanjutnya mengenai lagu kebangsaan, bendera, dan wewenang pemerintah Aceh mengeluarkan paspor. Pemerintah Indonesia merespon hal tersebut, bahwa masalah paspor diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah dan ditandai dengan adanya Kantor Imigrasi daerah. Pada penutupan perundingan putaran keempat, pembahasan ditutup mengenai pengaturan keamanan yang berfungsi untuk memantau implementasi perjanjian damai yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Memasuki putaran kelima dan merupakan putaran terakhir sebelum penandatanganan perjanjian damai, perundingan dilaksanakan pada tanggal 12-17 Juli 2005 dan pembahasan mengenai pengaturan keamanan, amnesti, dan partisipasi politik. Di putaran kelima sendiri, pembahasan yang paling alot dan mengalami *deadlock* yaitu mengenai tuntutan GAM akan partisipasi politik, yaitu pendirian partai politik lokal di Aceh. GAM juga menginginkan adanya format politik yang plural dan transparan, yang memberikan ruang partisipasi politik, bukan hanya untuk anggota GAM tetapi untuk seluruh masyarakat Aceh (Hamid, 2006). Oleh karena itu, maka persoalan GAM bukan memperoleh kekuasaan, tapi pada menegakkan demokrasi dan hak politik bagi masyarakat Aceh, yang tidak dapat 'dibeli' (Tim Salemba Tengah, 2007). Oleh karenanya transformasi perjuangan GAM berubah ke politik. Dengan adanya partai politik lokal, seluruh masyarakat Aceh dan mantan kombatan GAM dapat berpartisipasi dalam hal politik dan menyuarakan aspirasi mereka tanpa adanya diskriminasi. Kehadiran partai politik lokal diharapkan dapat mempercepat proses integrasi (Mantan GAM dan non-GAM) dan masyarakat Aceh yang pernah terlibat dalam konflik, antara elite lokal dengan elite Jakarta (Basyar, 2008).

Pada perundingan terakhir putaran kelima tanggal 17 Juli 2005, kedua belah pihak mengeluarkan *Joint Statement* tentang ditandatanganinya perjanjian damai pada tanggal 15 Agustus 2005. Mereka sepakat bahwa sebelum penandatanganan, tidak akan melakukan perubahan yang sifatnya substansial dan tidak boleh dibuka untuk publik karena sangat rahasia. Penandatanganan perjanjian damai dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2005 di kota Helsinki, Finlandia. Penandatanganan dilakukan secara bersamaan oleh Malik Mahmud, Hamid Awaludin, dan Martti Ahtisaari, lalu secara teratur naskah dipertukarkan dan ketiga naskah ditandatangani oleh masing-masing delegasi. Naskah bersejarah itu resmi ditandatangani dengan nama *Memorandum of Understanding (MoU) between The Government of Indonesia and Free Aceh Movement* (Effendy, 2015). Menurut beberapa ahli, salah satunya Profesor hukum Erman Rajagukguk yang dikutip oleh Qonita Royani Salpina, dkk (Marni et al., 2018) MoU adalah sebuah dokumen yang memiliki kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak sebelum perjanjian dibuat. Implementasi MoU Helsinki dapat berhasil jika kedua pihak yang berkonflik berkeinginan untuk membangun rasa saling percaya satu sama lain (Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA, 2019). Isi dari perjanjian damai tersebut secara umum terdiri dari; Pemerintahan Aceh, hak asasi manusia, pengampunan serta pengurangan masa tahanan, dan anggota GAM kembali ke dalam masyarakat Aceh dalam terwujudnya reintegrasi, pengaturan keamanan, dan membentuk tim monitoring di Aceh (Effendy, 2015). Perjanjian damai tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan GAM berkomitmen dalam penyelesaian konflik Aceh secara damai dan berkesinambungan bagi kedua pihak. Kedua belah pihak berkemauan untuk saling percaya dalam membangun Aceh setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami (Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Aceh berawal dari kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan eksploitasinya sumber daya alam di Aceh tanpa memberikan keuntungan kepada masyarakat Aceh. Hasan Muhammad di Tiro yang bergelar Tengku beserta pengikutnya mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatera tanggal 4 Desember 1976 dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka dengan tujuan untuk mendirikan negara Aceh yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon gerakan itu sebagai gerakan separatisme yang dapat mengganggu keamanan suatu negara. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia dimulai dari masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai rekonsiliasi atau usaha dalam penyelesaian konflik. Dari pendekatan militer, pendekatan kesejahteraan, hingga perundingan pun dilakukan, namun konflik terus terjadi. Konflik mulai ada titik terang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh menjadi *blessing in disguise* dalam menciptakan perdamaian. Selain itu komunikasi pun menjadi faktor dalam membangun rasa saling percaya, hingga perwakilan GAM berunding kembali dengan perwakilan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia. Perundingan dilakukan selama lima putaran dari mulai Januari hingga Juli 2005 dan adanya kesepakatan damai, dengan melahirkan perjanjian damai Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Daftar Rujukan

- Abdaz, Boy & Norman. (2015). *Proses damai aceh : model resolusi konflik aceh* (1st ed.). Yayasan Transisi.
- Al Asyi, Y. A. Q. (2018). *Sejarah dan tujuan pemberontakan GAM menurut hukum internasional*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Ali, F. (2008). *Kalla dan Perdamaian Aceh*. LSPEU Indonesia.
- Amiruddin, H. (2006). *Aceh dan serambi makkah*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Andriyani, S. (2005). Gerakan aceh merdeka (gam), transformasi politik dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal aceh. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 32, 13–24.
- Anto & Pardede. (2007). *Meretas jurnalisme damai di aceh : kisah reintegrasi damai dari lapangan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Aspinall, E. (2005). *The Helsinki Agreement : A More Promising Basis for Peace in Aceh?*. Washington, D.C: East West Center.
- Awaludin, H. (2008). *Damai di Aceh: catatan perdamaian RI-GAM di Helsinki*. Jakarta: CSIS.
- Basyar M.Hamdan, dkk. (2008). *Aceh Baru : tantangan perdamaian dan reintegrasi* (M. H. Basyar (ed.); Cetakan I). Yogyakarta: Perpustakaan UIN Suka.
- Chaidar, A. (1999). *Gerakan Aceh Merdeka : jihad rakyat aceh mewujudkan negara islam*. Madani Press.
- Damanik, A. T. (2010). *Hasan Tiro dari imajinasi negara islam ke imajinasi etno-nasionalis*.

- Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- di Tiro, T. H. M. (1965). *Masa depan politik kepulauan kita by tengku hasan muhammad di tiro (z-lib.org).pdf*. Sumatera Berdaulat.
- Djumala, D. (2013). *Soft power untuk aceh : resolusi konflik dan politik desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, F. (2015). *Ombak perdamaian : inisiatif dan peran JK mendamaikan aceh*. Jakarta: Kompas.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hadiwinata, B. S. (2010). *Transformasi gerakan Aceh merdeka : dari kotak peluru ke kotak suara*. Jakarta: Friederich-Ebert-Stiftung.
- Hamid, A. F. (2006). *Jalan damai Nanggroe endatu : catatan seorang wakil rakyat Aceh*. Suara Bebas.
- Husain, F. (2011). *Keeping the trust for peaces : kisah dan kiat menumbuhkembangkan damai di aceh*. Raut Publishing dan Rayyana Komunikasindo.
- Husain, F. (2017). *To see the unseen : kisah di balik damai di Aceh*. Rayyana Komunikasindo.
- Jayanti, K. (2010). *Konflik vertikal antara gerakan aceh merdeka di aceh dengan pemerintahan pusat di jakarta sejak tahun 1976 sampai 2005* (Thesis Dissertation). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kompas. (1999). *Habibie minta maaf*.
- _____. (2000). *RI dan GAM tanda tangani nota kesepahaman jeda kemanusiaan: kekerasan harus dihentikan*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Malik, I. (2017). *Resolusi konflik : jembatan perdamaian*. Jakarta: Kompas.
- Marni, A., Darmawijaya, E., & Fauzan, F. (2018). Tinjauan hukum islam terhadap sistem penyelesaian wanprestasi produk arrum di pegadaian syariah Aceh Besar. *Jurnal PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(2), 128–136.
- Mudjiharto, M. (2020). Perdamaian Aceh pasca bencana tsunami aceh 2004 dan mou helsinki: telaah kritis disaster diplomacy pemerintah indonesia dalam penyelesaian konflik aceh. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 89–111. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a4>
- Pane, N. S. (2011). *Sejarah dan Kekuatan gerakan aceh merdeka : solusi, harapan, dan impian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Qahar, M., & Mellyan. (2011). *Fakta bicara: mengungkap pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Pub. L. No. 44, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893. (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pub. L. No. 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 2 (1999).
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, Pub. L. No. 18, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11 Tahun 2001 26 (2001).
- Suhardono, W. (2015). Konflik dan resolusi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236>

- Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA. (2019). *Kajian MoU Helsinki & UUPA dalam aspek implementasi (empiris)*. Syiah Kuala University Press.
- Tim Salemba Tengah. (2007). *Mengawal demokrasi : pengalaman jaringan demokrasi aceh dan ruupa*. Yappika.